



BUPATI KOLAKA UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

KEMITRAAN BIDAN DESA DAN KADER DASA WISMA
KESEHATAN DI KABUPATEN KOLAKA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Kemitraan Bidan Desa dan Kader Dasa Wisma Kesehatan di Kabupaten Kolaka Utara.

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, Dan Kabupaten Kolaka Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

8. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2012 dan Nomor: 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1254);
9. Keputusan Menteri Kesehatan No 828/MENKES/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Upaya Kesehatan Anak.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

DAN

BUPATI KOLAKA UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEMITRAAN BIDAN DESA DAN KADER DASA WISMA KESEHATAN DI KABUPATEN KOLAKA UTARA.

BAB I KETENTUAN

UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonom seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
5. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
7. Perangkat Daerah adalah Organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah.
8. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara.
9. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi Pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.

10. Kemitraan adalah upaya yang melibatkan berbagai sektor, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah maupun bukan pemerintah, untuk bekerjasama dalam mencapai suatu tujuan bersama berdasarkan kesepakatan prinsip dan peran masing-masing.
11. Bidan Desa adalah Bidan desa adalah bidan yang ditempatkan, diwajibkan tinggal bertugas melayani masyarakat di wilayah kerjanya, yang meliputi satu atau dua desa yang dalam melaksanakan tugas pelayanan medik baik di dalam maupun di luar jam kerjanya bertanggung jawab langsung kepada kepala Puskesmas dan bekerja sama dengan perangkat desa.
12. Kader Dasa Wisma Kesehatan adalah tenaga sukarela yang dipilih oleh, dari masyarakat dan bertugas mengembangkan masyarakat dalam bidang kesehatan di Desanya yang berjumlah 5 orang dari setiap kelompok
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dibuat dengan maksud sebagai berikut:

- (1) Untuk mengamankan pelaksanaan program kemitraan Bidan Desa dan Kader Dasa Wisma Kesehatan, sehingga dapat berjalan dengan tertib, lancar dan mencapai asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, serta berkeadilan;
- (2) Untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran semua stakeholder program kemitraan Bidan Desa dan Kader Dasa Wisma Kesehatan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau perjanjian kerja sama yang telah disepakati oleh para pihak;
- (3) Untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan program kemitraan Bidan Desa dan Kader Dasa Wisma Kesehatan, yang dapat mengakibatkan tidak terwujudnya perogram kesehatan di Kabupaten Kolaka Utara secara berkelanjutan.

Pasal 3

Program kemitraan Bidan Desa dan Kader Dasa Wisma Kesehatan ini diselenggarakan dengan tujuan untuk menumbuhkn kembangkan sinergi antara Bidan Desa dan Kader Dasa Wisma Kesehatan, untuk :

- a. Menurunkan jumlah kematian ibu saat melahirkan;
- b. Terjadinya penguatan kelembagaan puskesmas, Bidan Desa desa dan kader dasa wisma kesehatan;
- c. Meningkatnya kesadaran mengenai prinsip kemitraan yaitu kesetaraan (saling menghargai kekuasaan dan keahlian mitranya), Keterbukaan dan saling menguntungkan;
- d. Meningkatnya kesadaran ibu melahirkan untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 4

Program Kemitraan Bidan Desa dan Kader Dasa Wisma Kesehatan dilaksanakan dalam bentuk kerjasama antara Bidan Desa dan Kader Dasa Wisma Kesehatan.

Pasal 5

Program kemitraan Bidan Desa dan Kader Dasa Wisma Kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 4, adalah:

- a. Bidan Desa bekerja sama dengan Kader Dasa Wisma Kesehatan melakukan kegiatan luar gedung berupa pendataan, pemetaan, pelacakan, dan pendampingan.
- b. Bidan Desa bekerja sama dengan Kader Dasa Wisma Kesehatan melakukan kegiatan dalam gedung berupa aktifitas pelayanan pos pelayanan terpadu (POSYANDU) atau di Pos Kesehatan Desa (POSKEDES)

Pasal 6

Bentuk kerjasama pada Program kemitraan Bidan Desa dan Kader Dasa Wisma Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, dapat berupa :

- a. Pengumpulan data yang dilakukan oleh kader dasa wisma kesehatan dan di bantu oleh Bidan Desa untuk melakukan validasi, pengolahan dan penyajian data;
- b. Pemetaan yang dilakukan oleh kader dasa wisma kesehatan dan di bantu oleh Bidan Desa untuk melakukan penentuan titik geografis jumlah ibu hamil di wilayah kerjanya
- c. Pelacakan dilakukan oleh Kader Dasa Wisma Kesehatan dan dibantu oleh Bidan Desa, menemukan kasus *drop out* di wilayah kerjanya
- d. Pendampingan dilakukan oleh Kader Dasa Wisma Kesehatan dan dibantu oleh Bidan Desa Kepada Ibu hamil, Ibu Bersalin dan Ibu Nifas Ke Sarana Kesehatan atau Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) yang di siapkan
- e. Pelayanan di Pos pelayanan terpadu atau di pos kesehatan desa dilakukan oleh kader dasa wisma kesehatan bersama bidan desa

BAB IV

PEMBINAAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan Umum terhadap pelaksanaan program kemitraan Bidan Desa dan Kader Dasa Wisma Kesehatan dilakukan oleh Bupati dan Camat di wilayah kemitraan berada;
- (2) Pembinaan Teknis terhadap pelaksanaan program kemitraan Bidan Desa dan Kader Dasa Wisma Kesehatan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara;
- (3) Pembinaan di Kabupaten dilakukan oleh Bupati bersama-sama Instansi terkait;
- (4) Pembinaan di wilayah Kecamatan dilakukan oleh Camat bersama-sama Instansi terkait

